

**KEPUTUSAN SINGKULER DEWAN KOMISARIS
PT ASIA PACIFIC INVESTAMA, Tbk**

Dewan Komisaris pada PT Asia Pacific Investama, Tbk, sebuah perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jl. Pajajaran 14 No. 62, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang ("**Perseroan**") yang bertandatangan di bawah ini:

1. **JOHNNY PESIK**, wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Imperial Drive No. 02, Lippo Karawaci, Tangerang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603281302610001, selaku Presiden Komisaris;
2. **BENNY SOETRISNO**, wiraswata, bertempat tinggal di Jalan Sebret nomor 11 A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3171061407500001, selaku Komisaris; dan
3. **SINTONG PANJAITAN**, wiraswata, bertempat tinggal di Jl. Nusa Indah H-54 Cijantung II, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 004, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3175050409400001, selaku Komisaris Independen.

(Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Dewan Komisaris**").

Dewan Komisaris dengan ini menyatakan terlebih dahulu bahwa:

1. Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPS Tahunan**") Perseroan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2020 telah diputuskan bahwa RUPS Tahunan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris dalam menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2020.
2. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) anggaran dasar Perseroan dinyatakan bahwa Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

DENGAN DEMIKIAN, memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Dewan Komisaris Perseroan menyatakan sebagai berikut:

1. **MEMUTUSKAN** bahwa Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. **MEMUTUSKAN**, sehubungan dengan hal tersebut di atas, Dewan Komisaris memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan yang berwenang berdasarkan anggaran dasar Perseroan untuk berhak menghadap dimanapun, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani segala surat-

ef 8x

berhak menghadap dimanapun, memberikan keterangan, membuat dan menandatangani segala surat-surat, perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen dan/atau akta-akta terkait lainnya yang diperlukan, baik secara notariil dan/atau bawah tangan berikut segala penambahan, perpanjangannya dan/atau pengubahannya di kemudian hari, dan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terkait lainnya untuk tercapainya maksud tersebut.

Tanpa pengecualian, menyetujui dan mengetahui segala tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi sehubungan dengan pelaksanaan keputusan yang tercantum dalam Keputusan Sirkuler ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang masing-masing akan dianggap sebagai asli dan seluruhnya bersama-sama merupakan satu instrumen yang sama.

Keputusan Sirkuler ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya keputusan sirkuler ini.

DEWAN KOMISARIS



PT Asia Pacific
INVESTAMA Tbk

Nama : Johnny Pesik
Jabatan : Presiden Komisaris
Tanggal :

Nama : Benny Soetrisno
Jabatan : Komisaris
Tanggal :

Nama : Sintong Panjaitan
Jabatan : Komisaris Independen
Tanggal :